

BAB IV

Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/Pta Surabaya Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1889/Pdt.G/2010/Pa Lumajang Tentang Pembatalan Hibah

A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Perkara Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA Lumajang dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:223/Pdt. G/2011 PTA.Sby

1. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Perkara Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA Lumajang.

Dalam pertimbangan hakim PA lumajang tentang perkara Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA, perihal penolakan hibah terhadap harta yang telah diberikan terhadap anaknya, bukan semata mata tanpa sebab dan dasar hukum melainkan ada landasan hukum yang dipakai dalam memutuskan masalah tersebut. Dalam memutuskan perkara tersebut majlis hakim PA lumajang merujuk pasal 212 KHI yang mengatakan bahwa : “ Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Pasal tersebut harus difahami dan diberlakukan dalam arti jika hibah itu

diberikan kepada hanya seorang anak, atau yang diberi hibah lebih dari seorang anak dan pencabutan itu dilakukan atas seluruh anak yang menerima/diberi hibah, dengan demikian tidak ada rasa keadilan yang dicerai, dan pasal 212 KHI tersebut menjadi sejalan dengan keadilan hibah kepada anak sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah saw. Tetapi bila hibah tersebut diberikan kepada seluruh anak, sedangkan pencabutan tersebut hanya diberikan kepada satu orang saja tidak semuanya maka hal tersebut bertentangan dengan keadilan yang diajarkan oleh Rosulullah SAW.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:223/Pdt.G/2011 PTA Surabaya.

Dalam putusan pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011 PTA Surabaya, perihal pembatalan PA lumajang bukan semata-mata tanpa landasan hukum, dan serta merta. Ada beberapa pertimbangan hokum majlis hakim memutus perkara pembatalan dalam putusan pengadialan agama lumajang tentang duduk perkara pembatalan hibah. Diantara landasan hukum yang dipakai oleh PTA dalam membatalkan putusan PA lumajang adalah dengan menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 212 KHI yang menyatakan : “hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, dan dalam

perkara *a quo* ditariknya kembali hibah yang diberikan oleh para penggugat/para pembanding dari tergugat/terbanding adalah semata-mata disebabkan oleh karena perbuatan dan perkataan tergugat/terbanding yang menyinggung dan meyakitkan hati para penggugat/pembanding yang dalam hal inisebagai orang tuanya.

Landasan diatas juga diperkuat dengan ayat al Qur'an surah al isra' ayat 23 yang berbunyi :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya “Dan tuhanmu telah menetapkan/mewajibkan, hendaklah kamu tidak menyembah tuhan selain Dia, dan berbuat baik kepada orang tua (ibu bapak).Jika sampai salah mereka itu atau keduanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu katakan kepada keduanya ucapan “ah/cis”, dan janganlah bentak keduanya, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia atau sopan.”

Dalam ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi/dipikul oleh anak yang berbakti terhadap orang tua, yakni anak dituntut untuk berlaku baik, sopan terhadap orang tua dan dilarang mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan, menghina atau mencaci maki orang tua dan anak, dilarang menghardik orang tuanya atau mengusir dari tempat tinggalnya, dan dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta tersebut

maka tergugat atau terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, karena tergugat/ terbanding telah berani bertengkar dengan orang tuanya dan dalam pertengkaran itu tergugat/tergaring telah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, yang merendahkan dan menghina yang mengakibatkan sakit hati orang tua, sehingga cukup alasan bagi para penggugat/pembanding untuk menari kembali/membatalkan pemberian/hibah tersebut dari tergugat/terbanding.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya, Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Putusan Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PALumajang Tentang Pembatalan Hibah

Sebagaimana yang telah di paparkan tentang duduk perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Lumajang perkara Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj dan yang telah tercatat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara Nomor : 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya, tentang perkara pembatalan hibah, yang telah diajukan oleh pemohon yaitu Ngatrup P Sumari mengajukan memori banding atau mengajukan perkara banding atas ketidak puasan terhadap keputusan hakim tingkat pertama.

Berdasarkan dalam yuridis Pengadilan Agama Lumajang maka telah benar yang dilakukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di dusun Ploso,

desa Tanggung, kecamatan Padang, kabupaten Lumajang dalam mengajukan permohonan hibah kepada Pengadilan Agama Lumajang yang mana merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara seputar permasalahan yuridis/luang lingkup permasalahan agama islam dan dalam proses penolakan permohonan pembatalan hibah oleh pengadilan agama lumajang sebenarnya tidak sertamerta menolak, akan tetapi ada beberapa landasan hukum yang dipakai dalam penolakan tersebut. Landasan yang dipakai dalam pemutusan penolakan pembatalan hibah tersebut didasarkan kepada KHI pasal 212 yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya” menurut pengadilan agama lumajang ada makna tersirat yang harus difahami dalam pasal tersebut, diantara yang harus di kedepankan adalah aspek keadilan yang memang harus diutamakan dalam penyelesaian perkara tersebut. Jika proses pembatalan tersebut tetap dilaksanakan maka seharusnya semua ahli waris atau anak-anak atau keluarga yang diberikan hibah oleh orang tuanya maka secara otomatis harus ditarik semua tanpa terkecuali, bukan berlaku untuk satu orang saja. Hal inilah yang dipakai landasan pengadilan agama lumajang untuk menolak pembatalan hibah tersebut, dalam proses masalah ini pengadilan agama lumajang berpendapat bahwa penyelesaian seperti ini seperti yang di Syari’atkan oleh Rosulullah SAW.

Berbeda lagi yang diputuskan oleh pengadilan tinggi negeri Surabaya yang justru mengabulkan permohonan banding yang diajukan. Seperti halnya pengadilan agama lumajang yang tidak serta merta dalam penolakan permohonan pembatalan hibah yang diajukan. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam proses pengabulan banding (pengabulan pembatalan hibah) tersebut. Yakni dikarenakan adanya unsure melawan terhadap orang tua.

Dalam perkara tersebut maka majelis hakim pengadilan tinggi negeri Surabaya mengabulkan permohonan pembatalan hibah. Disamping kebolehan penarikan kembali hibah orang tua atas anaknya sesuai hadits nabi SAW, majelis hakim juga berpedoman pada dasar bahwa anak tidak diperbolehkan menyakiti perasaan, fisik maupun menjatuhkan martabat orang tua. Dari sini bisa kita fahami bersama, bahwa penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya yang diajukan ke pengadilan agama lumajang yang pada akhirnya ditolak oleh majlis hakim dikarenakan konsep keadilan, maka penulis pribadi sependapat dengan putusan pengadilan tinggi Surabaya, yang mengabulkan permohonan pembatalan hibah tersebut. Jika kita fahami bersama, bahwa pengadilan agama lumajang benar dan bijak dalam memutuskan permasalahan/perkara tersebut. Akan tetapi ada beberapa point yang harus kita perhatikan, bahwa dalam masalah ini (pembatalan hibah), ada sebab musabab yang tidak boleh dilupakan, mengapa permohonan pembatalan

tersebut bisa dikabulkan atau bahkan sebaliknya, dan menurut analisis penulis, bahwa putusan dari pengadilan tinggi negeri Surabaya lebih hati-hati dan mengedepankan kemaslahatan. Hati-hati dalam artian mempertimbangkan beberapa kaidah hukum terlebih dahulu, baik hadits nabi SAW, al-Qur'an maupun jurisprudensi, baru setelah itu memutuskan permasalahan tersebut.